

ANALISIS PENGATURAN PAJAK KARBON DI INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*): STUDI KOMPARATIF DENGAN NEGARA SINGAPURA

LM Alif Pratama,¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

Pratamaode8@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

INTISARI

Penerapan pajak karbon menjadi strategi penting dalam upaya pengendalian emisi dan pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Komparasi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam implementasinya. Singapura, sebagai negara ASEAN pertama yang menerapkan pajak karbon, menawarkan model kebijakan yang lebih terstruktur dan efektif, terutama dalam mekanisme penentuan harga emisi melalui sistem perdagangan karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Indonesia dalam penerapan pajak karbon, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan regulatif, kelembagaan, dan kultural. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual terhadap kebijakan pajak karbon di kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi, sistem pengawasan, serta transparansi pelaporan dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran publik dan partisipasi industri menjadi hambatan besar dalam efektivitas kebijakan ini. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh, termasuk harmonisasi hukum perdata, pidana, dan administratif dalam pertanggungjawaban pencemaran lingkungan. Edukasi publik dan penguatan prinsip “*polluter pays principle*” (PPP) juga diperlukan untuk memastikan bahwa pajak karbon bukan sekadar norma hukum, tetapi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan sesuai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Pajak Karbon, Prinsip Pencemar Membayar, Emisi Karbon

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ANALYSIS OF CARBON TAX SETTINGS IN INDONESIA REVIEWED
FROM THE (POLLUTER PAYS PRINCIPLE): COMPARATIVE
STUDY WITH SINGAPORE**

LM Alif Pratama,³ Niken Wahyuning Retno Mumpuni⁴
Pratamaode8@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of carbon tax is an important strategy in efforts to control emissions and achieve the Net Zero Emission (NZE) target of 2060. A comparison between Indonesia and Singapore shows that Indonesia still faces various structural challenges in its implementation. Singapore, as the first ASEAN country to implement a carbon tax, offers a more structured and effective policy model, especially in the mechanism for determining emission prices through a carbon trading system. This study aims to analyze Indonesia's readiness in implementing a carbon tax, as well as identify challenges and strategies for strengthening regulatory, institutional, and cultural aspects. The method used is normative legal research with a comparative and conceptual approach to carbon tax policies in both countries. The results of the study show that Indonesia needs to strengthen the regulatory framework, monitoring system, and transparency of reporting and law enforcement. The lack of public awareness and industry participation are major obstacles to the effectiveness of this policy.

The conclusion of this study emphasizes the importance of comprehensive reform, including harmonization of civil, criminal, and administrative laws in environmental pollution accountability. Public education and strengthening of the "polluter pays principle" (PPP) are also needed to ensure that carbon taxes are not just legal norms, but real instruments in realizing ecological justice and sustainable development in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda.

Keywords: Carbon Tax, Polluter Pays Principle, Carbon Emission

³ Student at Law Study Program, University of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

⁴ Lecturer at Law Study Program, University of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta